

Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Tradisi Perkawinan di Desa Hatumete

Ismela Tuharea¹, Kaisar Khalif Adzani², Fakhru Rasyid Warhangan³, Sahur Ramsay⁴,
Jasmine Khairunnisa Latuconsina⁵

^{1,2,3,4} Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri A.M Sangadji Ambon, Indonesia

⁵ Sekolah Genius Tangerang Banteng, Indonesia

E-mail: tuhareamela@gmail.com¹, kesarkhan99@gmail.com², warhanganfakhru12@gmail.com³,
sahurramsay2020@uinambon.ac.id⁴

Article History:

Received: 09 Juli 2026

Revised: 27 Agustus 2026

Accepted: 03 September 2026

Keywords: *Harmonisasi Hukum, Perkawinan Adat, Perkawinan Di Desa Hatumete.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam prosesi perkawinan masyarakat Desa Hatumete, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana ketiga sistem hukum tersebut berinteraksi, bernegosiasi, dan membentuk pola pengakuan terhadap perkawinan dalam masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat yang memahami atau mengalami langsung prosesi perkawinan adat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum adat, hukum agama, hukum perkawinan, pluralisme hukum, dan harmonisasi hukum. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model harmonisasi tiga lapis dalam praktik perkawinan adat Desa Hatumete, yaitu legitimasi adat, validitas agama, dan kepastian hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat berperan memberikan legitimasi sosial-kultural melalui tahapan maso minta, musyawarah keluarga, pemenuhan mahar adat, sumpah adat, dan serah anak perempuan. Hukum agama memberikan keabsahan normatif-religius, sedangkan hukum negara memberikan kepastian yuridis melalui pencatatan perkawinan. Meskipun terdapat potensi ketegangan, terutama terkait mahar adat, larangan perkawinan tertentu, perkawinan di bawah umur, nikah siang terang, kawin lari, dan larangan berutang mahar,

masyarakat Hatumete menunjukkan pola akomodasi normatif yang menempatkan adat, agama, dan negara secara proporsional. Penelitian ini menegaskan bahwa pluralisme hukum dapat berjalan harmonis apabila masing-masing sistem hukum menjalankan fungsi sosial, religius, dan yuridisnya secara saling melengkapi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim yang terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa melahirkan kemajemukan budaya di setiap daerah. Keragaman tersebut menjadi salah satu karakteristik sekaligus kekuatan sosial-budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, sistem hukum yang berlaku juga tidak bersifat tunggal, melainkan berkelindan dengan nilai-nilai sosial dan adat yang hidup di tengah masyarakat, termasuk dalam aspek hukum perkawinan.

Perkawinan di Indonesia tidak semata-mata diatur oleh hukum negara, melainkan dalam beberapa komunitas adat masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Menurut Soepomo (1986), perkawinan dalam perspektif hukum adat tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang sarat dengan nilai-nilai simbolik, adat istiadat, dan kearifan lokal. Sejalan dengan itu, Divani 'Aina Nurlita (2025) menegaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat adat memiliki dimensi sosial dan kultural yang tidak dapat dilepaskan dari struktur nilai masyarakat setempat.

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa praktik adat, termasuk dalam perkawinan, memiliki legitimasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional (Murdan, 2016).

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia memiliki beragam tradisi perkawinan yang berbeda antar daerah. Hukum adat berfungsi sebagai sistem norma sosial yang mengatur hubungan perkawinan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan diwariskan secara turun-temurun (Satia, 2024). Salah satu komunitas yang masih mempertahankan tradisi tersebut adalah masyarakat Desa Hatumete, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Desa ini memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik dengan keberagaman keyakinan, yaitu Kristen Protestan, Islam, serta kepercayaan lokal yang masih berakar pada animisme dan dinamisme.

Perkawinan dalam masyarakat Desa Hatumete merupakan institusi sosial yang memiliki peran fundamental, tidak hanya sebagai penyatuan dua individu dalam ikatan rumah tangga, tetapi juga sebagai penghubung antar keluarga besar dan komunitas sosial yang lebih luas. Tradisi perkawinan adat di wilayah ini masih dijalankan secara kuat dan sarat makna simbolik, serta menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Maluku yang menjunjung nilai solidaritas, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur.

Namun demikian, dalam praktiknya, perkawinan adat tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan sistem hukum lain, yaitu hukum agama dan hukum negara. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai religius sebagai dasar normatifnya.

Dalam praktik masyarakat Muslim di Desa Hatumete, pelaksanaan perkawinan tetap berpedoman pada rukun nikah, seperti adanya wali nikah, dua orang saksi, mahar, serta ijab kabul. Di samping itu, prosesi adat tetap dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian perkawinan. Pelaksanaan perkawinan juga dihadiri oleh penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah sebagai representasi negara yang memberikan legalitas serta perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kemampuan masyarakat lokal dalam mengharmonisasikan nilai-nilai adat, agama, dan hukum negara secara bersamaan. Di satu sisi, adat berfungsi sebagai identitas dan simbol kebanggaan kolektif masyarakat. Di sisi lain, agama menjadi landasan moral dan spiritual yang mengikat perilaku sosial. Sementara itu, negara hadir sebagai institusi formal yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak sipil warga negara. Meskipun demikian, relasi ketiga sistem tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan, karena dalam praktiknya masih terdapat potensi ketegangan, seperti dalam penentuan besaran belis (mahar adat) yang dianggap memberatkan serta prosedur pencatatan perkawinan yang dinilai birokratis.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam praktik perkawinan masyarakat Desa Hatumete, khususnya terkait proses pencatatan perkawinan yang masih dipersepsikan sebagai prosedur yang kompleks dan memberatkan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Hatumete memaknai dan melaksanakan perkawinan adat dalam konteks integrasi antara hukum adat, agama, dan hukum negara.

LANDASAN TEORI

Teori Pluralisme Hukum

Penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum sebagai pisau analisis untuk menjelaskan keberadaan dan interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam prosesi perkawinan. Pluralisme hukum memandang bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dapat lahir dari norma sosial, agama, dan adat yang hidup serta ditaati oleh masyarakat. Dalam perspektif Griffiths, pluralisme hukum terjadi ketika dalam suatu medan sosial terdapat perilaku yang mengikuti lebih dari satu tatanan hukum. Dengan demikian, perkawinan sebagai peristiwa sosial dan hukum tidak dapat hanya dipahami melalui hukum negara, tetapi juga harus dilihat melalui norma adat dan norma agama yang memberikan legitimasi terhadap perkawinan.”

Dalam konteks perkawinan masyarakat adat, hukum adat berfungsi memberikan legitimasi sosial-budaya, hukum agama memberikan validitas normatif-religius, sedangkan hukum negara memberikan kepastian hukum formal melalui mekanisme pencatatan dan pengakuan administratif. Ketiga sistem hukum tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis. Pada titik tertentu, hukum adat dapat melengkapi hukum agama dan hukum negara, tetapi pada titik lain dapat pula menimbulkan ketegangan, terutama apabila syarat adat, syarat agama, dan syarat administratif

negara tidak berjalan searah.”

Berdasarkan teori pluralisme hukum, harmonisasi hukum dalam prosesi perkawinan tidak dimaknai sebagai penyeragaman seluruh norma ke dalam hukum negara, melainkan sebagai proses penyelarasan fungsi masing-masing sistem hukum. Hukum adat tetap dipertahankan sebagai identitas dan legitimasi sosial masyarakat, hukum agama tetap menjadi dasar keabsahan normatif perkawinan, dan hukum negara berperan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, harmonisasi hukum dalam perkawinan dapat dipahami sebagai proses negosiasi normatif antara legitimasi adat, validitas agama, dan kepastian negara.”

Perkawinan dalam Konsep Hukum Adat

Perkawinan menjadi salah satu memon terindah sekaligus terpenting dalam siklus kehidupan manusia. Perkawinan bukan hanya hubungan emosional yang terjalin antara pria dan Wanita sebagai pengantin akan tetapi melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Perkawinan sebagai katalisator antara dua keluarga yang berbeda. Dalam kerangka hukum adat perkawinan tidak hanya hubungan antara mereka yang masih hidup, tetapi juga diyakini sebagai peristiwa yang disaksikan oleh arwa leluhur yang turut memberikan restu dan pengaruh terhadap keberlangsungan ikatan tersebut. (Laksanto Utomo : 2019)

Dalam konsep hukum adat perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan seksual yang sah antara laki-laki dan perempuan yang menciptakan relasi sosial yang lebih luas, mencakup hubungan antara dua kelompok kekerabatan, bahkan dapat mempererat relasi antarkelompok masyarakat hubungan ini diatur dan diawasi oleh norma-norma adat yang berlaku secara turun temurun. Proses perkawinan disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat, serta mendapat legitimasi dari pemangku kebijakan dan nilai spritualitasi.

Salah satu teori yang menguatkan berlakunya hukum adat dalam kehidupan bernegara yakni Teori Volksgeist pada intinya menegaskan bahwa sesungguhnya hukum itu tidak dibuat oleh siapapun, melainkan hukum itu ditemukan dalam suatu masyarakat, dan hukum yang benar-benar hidup hanyalah hukum kebiasaan. maka tidak bisa dipungkiri bahwa hukum tidak akan jauh dari jiwa raga (Volksgeist) bangsanya sendiri, di mana setiap masing-masing bangsa memiliki ruang dan waktu yang berbeda-beda. Volkseist itu sendiri dibumikan melalui bahasa, adat-istiadat, dan organisasi-organisasi masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zamannya masing-masing. Sehingga, volksest harus diartikan sebagai filsafat hidup suatu bangsa yang tumbuh berkembang melalui pengalaman dan tradisi pada masa lampau. (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah: 2011)

Perkawinan dalam Konsep Hukum Agama

Pada prinsipnya semua agama mengatur secara holistik terkait dengan perkawinan. Hampir seluruh nabi dan rasul utusan Allah melangsungkan perkawinan. Perkawinan sebagai institusi sosial yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan Wanita. Dalam hukum islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian yang menyebabkan bolehnya seseorang bersenang-senang dengan pasangannya, melangsungkan nasab. Pelaksanaan perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, adanya calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali nikah, saksi, ijab dan qabul serta mahar.

Pekawinan dalam Perspektif Hukum Positif

Perkawinan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, hampir setiap manusia memerlukan peran dan kontribusi pihak lain dalam kehidupannya. Menikah menjadi alternatif yang

dilegalkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan disyariatkan oleh agama sebagai manifestasi penghambaan diri kepada Penciptanya. Pernikahan secara *lex specialis* diatur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian mendapatkan pembaharuan dengan undang-undang no 16 tahun 2019. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai instrumen yang sah untuk melangsungkan generasi. Sahnya perkawinan secara *mutatis mutandis* diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 undang perkawinan yakni perkawinan dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya, serta perkawinan tersebut harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menginterpretasikan fenomena sosial-hukum secara mendalam berdasarkan realitas empiris yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami makna, pengalaman, pandangan, dan praktik sosial masyarakat secara kontekstual, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini relevan karena objek kajian penelitian berkaitan dengan praktik harmonisasi hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam prosesi perkawinan yang tidak hanya dapat dipahami melalui teks normatif, tetapi juga melalui pengalaman, pemaknaan, serta praktik sosial masyarakat setempat.

Secara jenis, penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*, karena data utama diperoleh secara langsung dari masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Lokasi penelitian berada di Desa Hatumete, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Desa Hatumete masih memegang teguh tradisi adat dalam prosesi perkawinan, terutama dalam pemenuhan syarat-syarat adat, namun pada saat yang sama tetap berada dalam pengaruh norma agama dan ketentuan hukum negara yang berlaku. Dengan demikian, Desa Hatumete menjadi ruang sosial yang relevan untuk mengkaji bagaimana hukum adat, hukum agama, dan hukum negara berinteraksi, bernegosiasi, serta membentuk pola harmonisasi dalam praktik perkawinan.

Penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan sebagai dasar konseptual dan teoritis. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum adat, hukum agama, hukum perkawinan, pluralisme hukum, dan harmonisasi hukum. Studi kepustakaan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk membangun landasan konseptual, memperkuat argumentasi teoritis, serta menempatkan penelitian dalam konteks kajian ilmiah sebelumnya (Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat landasan teoritik, sedangkan penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik perkawinan masyarakat Desa Hatumete.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sesuai dengan fokus penelitian. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena informan dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan masalah penelitian (Patton, 2015). Adapun informan dalam

penelitian ini meliputi tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, serta masyarakat yang memahami, terlibat, atau mengalami secara langsung prosesi perkawinan adat di Desa Hatumete. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh memiliki kedalaman, relevansi, dan keterkaitan langsung dengan praktik harmonisasi hukum dalam prosesi perkawinan.

Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur pendukung, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, dokumen administratif desa apabila tersedia, literatur tentang hukum adat dan hukum agama, serta kajian akademik mengenai pluralisme hukum dan harmonisasi hukum. Data sekunder ini digunakan untuk membandingkan antara norma yang tertulis dalam hukum negara dan hukum agama dengan praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks hukum negara, penelitian ini merujuk antara lain pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang relevan dengan pencatatan dan keabsahan perkawinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman informan mengenai kedudukan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam prosesi perkawinan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tahapan-tahapan adat dalam perkawinan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelusuri dokumen, arsip, catatan, atau bukti pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan adat di Desa Hatumete. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga dapat dikonfirmasi melalui pengamatan dan dokumen pendukung.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Model analisis ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014). Kondensasi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan mengorganisasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan hukum adat, posisi hukum agama, peran hukum negara, serta titik harmonisasi atau ketegangan antara ketiganya dalam prosesi perkawinan.

Setelah data dikondensasi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kategori tematik agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data diarahkan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat Desa Hatumete menjalankan prosesi perkawinan dengan tetap mempertahankan tradisi adat, sekaligus menyesuaikannya dengan ketentuan agama dan hukum negara. Pada tahap ini, peneliti juga menggambarkan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk penerimaan, penyesuaian, dan kemungkinan konflik antara norma adat, norma agama, dan norma negara.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dikondensasi dan disajikan sebelumnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi temuan-temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai bentuk harmonisasi hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam prosesi perkawinan masyarakat Desa Hatumete. Kesimpulan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, yaitu berupaya menjelaskan pola hubungan antara ketiga sistem hukum tersebut serta implikasinya terhadap legitimasi sosial, keabsahan agama, dan kepastian hukum negara.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi merupakan strategi pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber, metode, atau perspektif agar hasil penelitian memiliki derajat kepercayaan yang lebih kuat (Flick, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat umum. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses ini, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas yang lebih kuat dan mampu menggambarkan realitas sosial-hukum masyarakat secara lebih objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi Perkawinan Adat Desa Hatumete dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Perkawinan dalam masyarakat adat tidak hanya dapat dipahami sebagai hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai peristiwa sosial, kultural, religius, dan yuridis yang melibatkan keluarga, komunitas adat, otoritas agama, dan negara. Pemahaman tersebut sejalan dengan penelitian Irianto (2003) yang menjelaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat Indonesia memiliki dimensi sosial yang luas karena melibatkan hubungan antar keluarga, struktur sosial, serta nilai budaya yang berkembang dalam komunitas. Dengan demikian, perkawinan adat tidak hanya berkaitan dengan hubungan individual antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Desa Hatumete, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, perkawinan dipahami sebagai peristiwa sakral yang menandai penyatuan dua individu sekaligus penyatuan dua keluarga besar. Dalam masyarakat Maluku, hubungan sosial adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan komunitas. Menurut Pelupessy (2019), masyarakat adat Maluku memiliki sistem nilai yang menempatkan hubungan kekerabatan, penghormatan terhadap leluhur, dan solidaritas komunitas sebagai unsur utama dalam kehidupan sosial. Nilai tersebut juga tercermin dalam berbagai ritual adat, termasuk perkawinan yang menjadi sarana memperkuat hubungan antarkeluarga. Oleh karena itu, prosesi perkawinan tidak cukup hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga perlu dibaca melalui sistem nilai adat, ajaran agama, dan ketentuan hukum negara.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori pluralisme hukum. Griffiths (1986) menjelaskan bahwa pluralisme hukum terjadi ketika dalam satu medan sosial terdapat lebih dari satu tatanan hukum yang bekerja dan memengaruhi perilaku masyarakat. Konsep pluralisme hukum juga banyak digunakan dalam kajian hukum Indonesia karena masyarakat Indonesia pada dasarnya hidup dalam kondisi keberagaman norma. Bedner dan Van Huis (2008) menjelaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia tidak hanya menunjukkan keberadaan berbagai sistem hukum, tetapi juga memperlihatkan proses interaksi, kompetisi, dan negosiasi antara hukum negara dengan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, keberadaan hukum adat tidak dapat dipandang sebagai sistem yang terpisah dari hukum negara, melainkan sebagai bagian dari dinamika pembentukan keteraturan sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat bersumber dari norma adat, agama, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Merry (1988) juga menegaskan bahwa legal pluralism merupakan konsep penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, karena hampir setiap masyarakat dapat memiliki lebih dari satu sistem normatif yang bekerja secara bersamaan.

Dalam konteks Desa Hatumete, pluralisme hukum tampak dari keberadaan tiga sistem

norma yang saling berinteraksi dalam prosesi perkawinan, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Hukum adat berfungsi memberikan legitimasi sosial dan kultural; hukum agama memberikan legitimasi normatif-religius; sedangkan hukum negara memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pencatatan perkawinan. Ketiga sistem hukum tersebut tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling mengisi dan membentuk struktur sosial perkawinan yang khas dalam masyarakat Hatumete.

Keberadaan hukum adat dalam praktik perkawinan Desa Hatumete juga dapat dipahami melalui konsep *living law*. Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih nyata pengaruhnya dalam mengatur perilaku sosial dibandingkan hukum yang hanya tertulis dalam peraturan formal. Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup juga terlihat dari bagaimana masyarakat mempertahankan aturan adat melalui praktik sosial sehari-hari. Menurut Arizona (2013), hukum adat dalam masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang memiliki kekuatan mengikat karena memperoleh legitimasi dari masyarakat yang menjalankannya. Oleh karena itu, keberlangsungan hukum adat sangat bergantung pada penerimaan sosial dan praktik kolektif masyarakat. Dalam hal ini, adat perkawinan Hatumete merupakan bentuk hukum yang hidup karena ditaati, dipraktikkan, dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat juga memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, praktik perkawinan adat di Desa Hatumete memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari realitas sosial-hukum masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional, agama, dan perlindungan hak-hak warga negara.

B. Tahapan Perkawinan Adat Desa Hatumete

Berdasarkan hasil penelitian, prosesi perkawinan adat di Desa Hatumete terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu proses meminang calon mempelai perempuan atau maso minta, musyawarah keluarga, penentuan mahar atau harta, kesepakatan perkawinan, penentuan hari perkawinan, pelaksanaan perkawinan adat, sumpah adat, pemberian nasihat, jabat tangan sebagai bentuk permohonan restu, dan serah anak perempuan kepada pihak laki-laki.

Tahap pertama adalah maso minta, yaitu proses meminang calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki. Dalam prosesi ini, calon mempelai laki-laki bersama keluarganya mendatangi rumah calon mempelai perempuan dengan maksud menyampaikan niat baik untuk melangsungkan perkawinan. Kedatangan pihak laki-laki diiringi dengan simbol-simbol adat, salah satunya gong yang kemudian diserahkan sebagai bagian dari mahar adat. Setibanya di rumah pihak perempuan, keluarga laki-laki menyampaikan salam adat atau *tabea*, yang menjadi bentuk penghormatan awal kepada keluarga perempuan dan komunitas adat setempat.

Tahap maso minta tidak hanya berfungsi sebagai lamaran dalam pengertian umum, tetapi juga sebagai mekanisme adat untuk membuka ruang musyawarah antarkeluarga. Pada tahap ini dibicarakan maksud kedatangan keluarga laki-laki, penerimaan atau penolakan lamaran, pembahasan mahar atau harta adat, rencana ikatan adat, serta penentuan waktu pelaksanaan perkawinan. Dalam perspektif sosiologis, musyawarah ini menunjukkan bahwa perkawinan di Desa Hatumete bukan hanya keputusan individual calon mempelai, melainkan keputusan kolektif yang melibatkan keluarga besar dan otoritas adat.

Salah satu unsur penting dalam prosesi perkawinan adat Hatumete adalah mahar atau harta

adat. Mahar adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki memiliki kadar tertentu yang berkaitan dengan sistem adat Patasiwa, yaitu simbol sembilan. Oleh karena itu, beberapa benda adat ditentukan dalam jumlah kelipatan sembilan, seperti gong sembilan buah, parang sembilan buah, lela atau senjata besi kuno sembilan buah, serta kain berang merah sembilan meter. Selain itu, terdapat pula sirih pinang, piring tua naga timbul, uang, akar mayang, piring putih, piring makan, dan benda lain yang dapat diminta oleh pihak keluarga perempuan.

Mahar dalam konteks ini tidak semata-mata dipahami sebagai benda bernilai ekonomi, melainkan sebagai simbol penghormatan, keseriusan, tanggung jawab, dan pengakuan terhadap martabat keluarga perempuan. Mahar adat juga menjadi instrumen sosial untuk menilai kesiapan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, dalam adat Desa Hatumete, apabila mahar atau harta adat belum dipenuhi, perkawinan belum dapat dilaksanakan. Ketentuan ini menunjukkan kuatnya fungsi hukum adat sebagai mekanisme seleksi sosial dan moral terhadap kesiapan calon mempelai laki-laki.

Setelah mahar dibicarakan dan terdapat kesepakatan antara dua keluarga, tahap berikutnya adalah penentuan hari perkawinan. Penentuan waktu perkawinan dilakukan melalui musyawarah bersama. Setelah kesepakatan diperoleh, prosesi ditutup dengan makan sirih pinang bersama sebagai simbol kebersamaan, penerimaan, dan hubungan kekeluargaan antara dua pihak. Pada hari pelaksanaan perkawinan adat, pihak laki-laki kembali mendatangi rumah pihak perempuan dengan membawa mahar atau harta adat yang telah disepakati. Mahar tersebut diperiksa oleh keluarga perempuan dan pihak adat untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi. Setelah itu, calon mempelai perempuan dipanggil dari kamar oleh orang tua atau pihak yang ditunjuk dengan membawa piring dan amplop dari calon suami. Prosesi ini kemudian dilanjutkan dengan penyatuan kedua mempelai dalam forum adat.

Tahapan inti dalam perkawinan adat Desa Hatumete adalah sumpah adat. Pada tahap ini, kedua mempelai diikat melalui sumpah yang dipimpin oleh tetua adat dan tokoh adat lainnya dengan menggunakan bahasa adat, yang dalam masyarakat setempat dikenal sebagai bahasa gunung dan bahasa pante. Sumpah adat ini memiliki fungsi normatif karena menjadi dasar pengakuan adat terhadap hubungan suami istri. Melalui sumpah tersebut, kedua mempelai tidak hanya mengikat diri secara personal, tetapi juga mengikat diri pada norma adat, keluarga, dan komunitas.

Setelah sumpah adat, prosesi dilanjutkan dengan pemberian nasihat oleh orang tua, keluarga, tokoh adat, saniri, bapa raja, dan perangkat pemerintahan negeri. Nasihat tersebut berfungsi sebagai transmisi nilai sosial dan moral kepada pasangan baru. Di dalamnya terkandung pesan mengenai tanggung jawab, kesetiaan, peran suami-istri, komitmen dalam rumah tangga, serta pentingnya menjaga hubungan keluarga besar. Dengan demikian, nasihat dalam perkawinan adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga merupakan mekanisme pendidikan sosial dalam masyarakat adat.

Tahap berikutnya adalah jabat tangan dengan keluarga dan tamu undangan sebagai bentuk permohonan doa restu. Prosesi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab pasangan, tetapi juga sebagai bagian dari dukungan sosial komunitas. Setelah itu, dilakukan prosesi serah anak perempuan, yaitu pelepasan anak perempuan dari orang tuanya kepada mempelai laki-laki. Prosesi ini mengandung makna emosional dan simbolik karena menandai peralihan tanggung jawab sosial dari keluarga perempuan kepada keluarga baru yang dibentuk oleh pasangan tersebut.

C. Bentuk dan Jenis Perkawinan yang Diakui dalam Masyarakat Hatumete

Berdasarkan praktik masyarakat Desa Hatumete, terdapat tiga bentuk penyebab terjadinya

perkawinan yang dikenal dalam adat, yaitu nikah maso minta, nikah siang terang, dan kawin lari. Nikah maso minta merupakan bentuk perkawinan yang dianggap normal karena dilakukan melalui prosedur adat yang lengkap, mulai dari lamaran, musyawarah, pemenuhan mahar, hingga pelaksanaan sumpah adat. Bentuk ini memperoleh legitimasi paling kuat karena memenuhi tata cara adat yang ideal.

Berbeda dengan itu, nikah siang terang merupakan perkawinan yang terjadi tanpa restu orang tua, tetapi dilakukan karena kedua pasangan saling mencintai dan memilih untuk tetap melangsungkan ikatan perkawinan. Dalam praktiknya, pasangan dapat mendatangi rumah ua atau kerabat tertentu untuk menyatakan kehendak menikah. Meskipun pada akhirnya dapat diakui secara adat, bentuk perkawinan ini tetap dipandang menyimpang dari prosedur normal karena tidak dimulai dari restu dan musyawarah keluarga. Akibatnya, pihak laki-laki dapat dikenai kewajiban mahar yang lebih besar dibandingkan perkawinan normal.

Kawin lari merupakan bentuk perkawinan yang lebih problematis karena dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan orang tua. Dalam hukum adat Hatumete, kawin lari dilarang dan dikenai sanksi adat yang lebih berat daripada nikah siang terang. Sanksi tersebut terutama dibebankan kepada pihak laki-laki melalui peningkatan jumlah mahar atau harta adat yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Hatumete memiliki mekanisme sanksi untuk menjaga tertib sosial, penghormatan kepada orang tua, dan kehormatan keluarga perempuan.

Selain bentuk-bentuk tersebut, masyarakat Hatumete juga mengenal tiga jenis perkawinan yang harus dilaksanakan secara berurutan agar perkawinan memperoleh pengakuan secara adat, agama, dan negara, yaitu nikah adat, nikah agama, dan pencatatan perkawinan oleh negara. Urutan ini menunjukkan adanya model harmonisasi hukum yang bersifat bertingkat. Perkawinan terlebih dahulu memperoleh legitimasi adat, kemudian validitas agama, dan akhirnya kepastian hukum negara.

Nikah adat merupakan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tradisi, tata cara, simbol, dan nilai budaya masyarakat Hatumete. Nikah adat menjadi dasar penerimaan sosial dalam komunitas karena melalui tahapan ini kedua keluarga dipertemukan, persyaratan adat dipenuhi, dan sumpah adat dilaksanakan. Tanpa nikah adat, hubungan perkawinan dapat dipandang belum memperoleh pengakuan penuh dari masyarakat adat.

Nikah agama dilaksanakan setelah prosesi adat diselesaikan. Bagi masyarakat Muslim, perkawinan agama dilaksanakan sesuai ketentuan Islam dan dibuktikan melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama. Bagi masyarakat Kristen, pemberkatan perkawinan dilakukan di gereja, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahapan ini menunjukkan bahwa agama menjadi sumber validitas normatif bagi perkawinan.

Adapun pencatatan perkawinan oleh negara berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap status suami-istri, status anak, harta bersama, hak waris, dan administrasi kependudukan. Dalam hukum nasional, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk menjembatani sahnya perkawinan menurut agama dengan pengakuan administratif oleh negara.

D. Larangan dan Sanksi dalam Perkawinan Adat Hatumete

Hukum adat Hatumete juga mengatur sejumlah larangan dalam perkawinan. Larangan ini berfungsi menjaga keteraturan sosial, kehormatan keluarga, nilai agama, dan kepastian hubungan antarkeluarga. Beberapa larangan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi larangan menikah

beda agama, larangan perkawinan di bawah umur, larangan nikah siang terang, larangan kawin lari, dan larangan berutang mahar.

Larangan menikah beda agama dalam masyarakat Hatumete menunjukkan kuatnya pengaruh agama dalam konstruksi perkawinan adat. Masyarakat memandang bahwa perkawinan beda agama dapat menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga, pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, serta kesinambungan nilai adat dan agama. Oleh karena itu, apabila terdapat pasangan berbeda agama yang hendak menikah, salah satu pihak harus mengikuti agama pasangannya terlebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam perspektif pluralisme hukum, ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak berdiri sendiri, tetapi menyerap dan mengakomodasi norma agama sebagai bagian dari legitimasi perkawinan.

Larangan perkawinan di bawah umur juga menjadi bagian penting dalam praktik masyarakat Hatumete. Meskipun dalam pemahaman adat terdapat pertimbangan mengenai kematangan fisik, kemampuan mencari nafkah, dan kesiapan membangun rumah tangga, masyarakat juga mulai menyesuaikan diri dengan hukum negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam praktik lokal, pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan melalui peran tim pastoral yang melibatkan unsur agama, pemerintahan, dan lembaga kesehatan. Tim ini memeriksa kesiapan calon mempelai, termasuk aspek usia, kesehatan, dan kelayakan untuk menikah. Keberadaan tim pastoral menunjukkan adanya bentuk harmonisasi antara hukum adat, agama, kesehatan, dan negara. Meskipun adat memiliki mekanisme sendiri dalam menilai kesiapan calon mempelai, masyarakat tetap mengakomodasi standar hukum nasional mengenai batas usia perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat Hatumete tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perkembangan hukum negara dan kebutuhan perlindungan sosial.

Larangan nikah siang terang dan kawin lari berkaitan dengan penghormatan terhadap otoritas keluarga dan tertib adat. Kedua bentuk perkawinan ini dianggap menyimpang karena mengabaikan prosedur musyawarah, restu orang tua, dan kesepakatan antarkeluarga. Sanksi adat terhadap pelanggaran tersebut umumnya berupa kewajiban membayar mahar atau harta adat dalam jumlah yang lebih besar. Sanksi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi moral dan sosial, yaitu memulihkan keseimbangan hubungan antarkeluarga serta menjaga martabat pihak perempuan.

Larangan berutang mahar merupakan ciri khas lain dari hukum adat Hatumete. Dalam adat setempat, mahar harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditunda. Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki yang hendak menikah harus telah matang secara fisik, moral, dan ekonomi. Mahar yang diberikan harus merupakan hasil kerja dan jerih payah pihak laki-laki. Oleh karena itu, penundaan atau utang mahar dipandang tidak sesuai dengan nilai adat karena menunjukkan ketidaksiapan calon suami dalam memikul tanggung jawab rumah tangga.

Dari perspektif teori living law, larangan dan sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Hatumete memiliki daya mengikat yang nyata dalam masyarakat. Ketaatan terhadap adat tidak semata-mata didorong oleh ancaman formal negara, tetapi oleh kesadaran sosial, kehormatan keluarga, dan kontrol komunitas. Hukum adat bekerja melalui mekanisme sanksi sosial dan simbolik yang sering kali lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat lokal.

E. Peran Tokoh Adat, Saniri, dan Pemerintah Negeri dalam Prosesi Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan adat di Desa Hatumete melibatkan beberapa aktor sosial yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu tokoh adat, saniri, bapa raja, dan perangkat pemerintahan

negeri. Keterlibatan aktor-aktor ini menunjukkan bahwa perkawinan adat merupakan peristiwa kolektif yang berada dalam pengawasan sosial komunitas.

Saniri berperan sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antara kedua keluarga, terutama dalam proses pinangan dan musyawarah adat. Tokoh adat berperan mengikat perkawinan secara adat, memimpin sumpah adat, serta memastikan bahwa seluruh tahapan adat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bapa raja berfungsi mengawal keseluruhan proses perkawinan, mulai dari tahap meminang hingga pelaksanaan perkawinan selesai. Adapun perangkat negeri membantu mengatur teknis prosesi, termasuk pengantaran mempelai laki-laki, penyambutan, dan tertib pelaksanaan acara.

Peran para aktor tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki struktur kelembagaan sendiri. Dalam teori pluralisme hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya terdiri atas norma, tetapi juga memiliki aktor, prosedur, otoritas, dan mekanisme penyelesaian masalah. Dengan kata lain, adat perkawinan Hatumete bekerja sebagai sistem hukum lokal yang hidup dan diakui oleh masyarakat.

G. Harmonisasi Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Negara dalam Prosesi Perkawinan Desa Hatumete

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosesi perkawinan masyarakat Desa Hatumete merupakan contoh konkret harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Harmonisasi tersebut tidak berarti bahwa ketiga sistem hukum dilebur menjadi satu, melainkan masing-masing ditempatkan pada fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Hukum adat berfungsi memberikan legitimasi sosial-kultural. Melalui tahapan maso minta, musyawarah keluarga, penentuan mahar, sumpah adat, dan serah anak perempuan, masyarakat memperoleh kepastian bahwa perkawinan telah diterima secara adat dan keluarga. Hukum agama berfungsi memberikan legitimasi normatif-religius, yaitu memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai ajaran agama masing-masing. Sementara itu, hukum negara berfungsi memberikan legitimasi yuridis-formal melalui pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, model harmonisasi yang ditemukan dalam perkawinan masyarakat Desa Hatumete dapat disebut sebagai model tiga lapis. Lapis pertama adalah legitimasi adat, yaitu pengakuan masyarakat melalui prosesi adat. Lapis kedua adalah validitas agama, yaitu pengesahan perkawinan berdasarkan ajaran agama. Lapis ketiga adalah kepastian hukum negara, yaitu pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang.

Model tiga lapis tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Hatumete tidak menempatkan adat, agama, dan negara dalam posisi yang saling meniadakan. Sebaliknya, ketiganya diposisikan secara fungsional. Adat menjaga identitas dan keteraturan sosial; agama menjaga keabsahan spiritual dan moral; sedangkan negara menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Pola ini sejalan dengan pendekatan pluralisme hukum yang memandang bahwa dalam masyarakat plural, beberapa sistem hukum dapat hidup berdampingan melalui proses negosiasi, akomodasi, dan penyesuaian sosial.

Namun demikian, harmonisasi tersebut tetap mengandung potensi ketegangan. Ketegangan dapat muncul ketika syarat adat, seperti mahar yang tinggi, berbenturan dengan kemampuan ekonomi calon mempelai; ketika adat tertentu tidak sejalan dengan hukum agama; atau ketika praktik lokal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum negara, terutama terkait usia perkawinan dan pencatatan. Oleh karena itu, harmonisasi hukum perlu diarahkan pada perlindungan hak calon mempelai, kepentingan anak, kesetaraan, persetujuan bebas kedua pihak, serta kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa perkawinan adat Desa Hatumete merupakan ruang perjumpaan antara living law, norma agama, dan hukum negara. Hukum adat tetap hidup karena memiliki legitimasi sosial yang kuat; hukum agama tetap berperan sebagai dasar moral dan spiritual; sedangkan hukum negara hadir sebagai instrumen perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, praktik perkawinan masyarakat Hatumete memperlihatkan bahwa pluralisme hukum dapat berjalan harmonis apabila masing-masing sistem hukum ditempatkan secara proporsional dan diarahkan pada tujuan perlindungan martabat manusia, ketertiban sosial, serta kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosesi perkawinan adat masyarakat Desa Hatumete, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan praktik sosial-hukum yang mencerminkan keberadaan pluralisme hukum dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa adat, agama, dan hukum negara yang melibatkan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, saniri, pemerintah negeri, serta masyarakat. Hukum adat dalam prosesi perkawinan Desa Hatumete berperan sebagai sumber legitimasi sosial-kultural. Hukum agama berperan memberikan legitimasi normatif-religius terhadap perkawinan sementara hukum negara hadir melalui mekanisme pencatatan perkawinan, baik melalui Kantor Urusan Agama bagi masyarakat Muslim maupun melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kristen. Harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam prosesi perkawinan Desa Hatumete berlangsung melalui model tiga lapis, yaitu legitimasi adat, validitas agama, dan kepastian hukum negara. Namun demikian, harmonisasi tersebut tetap mengandung potensi ketegangan, terutama dalam hal pemenuhan mahar adat, larangan perkawinan tertentu, perkawinan di bawah umur, nikah siang terang, kawin lari, dan larangan berutang mahar. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak selalu berjalan tanpa persoalan ketika berhadapan dengan norma agama dan ketentuan hukum negara. Oleh karena itu, harmonisasi hukum dalam prosesi perkawinan perlu diarahkan pada prinsip perlindungan hak calon mempelai, penghormatan terhadap nilai adat, kepatuhan terhadap ajaran agama, serta pemenuhan kepastian hukum negara.

Dengan demikian, praktik perkawinan adat Desa Hatumete memperlihatkan bahwa pluralisme hukum dapat berjalan secara harmonis apabila hukum adat, hukum agama, dan hukum negara ditempatkan secara proporsional. Harmonisasi tidak berarti menghapus hukum adat atau melebur seluruh norma ke dalam hukum negara, melainkan menyelaraskan ketiganya agar tetap menjaga identitas budaya, keabsahan agama, dan kepastian hukum. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat sebagai living law masih memiliki peran penting dalam masyarakat, sepanjang keberlakuannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak warga negara, dan perkembangan hukum nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Bedner, A., & Van Huis, S. C. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 164(2–3), 165–193. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003662>
- Damayanti, E., Nurlita, D. 'A., & Arya Putra, D. A. (2025). Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem, tradisi, dan tantangan modern. *TarunaLaw: Journal of Law*
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387> and *Syariah*, 3(2), 99–116.

<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>

- Irianto, S. (2003). *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum: Studi mengenai strategi perempuan Batak Toba untuk mendapatkan akses kepada harta waris melalui proses penyelesaian sengketa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Laksanto Utomo, Hukum Adat, (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Muridan, (2016), Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan. *Asy- Syir'ah : Jurnal Ilmu syari'ah dan hukum*, 50 (02). <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.241>
- Mahendra, Arivan, et al. "Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.17 (2024):
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789089640892>
- Pelupessy, M. (2019). Local wisdom of Maluku community in maintaining social harmony. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 5(4), 25–32.
- R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986),
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satia, S. (2024). Implementasi hukum Islam dalam tradisi pernikahan adat di Ternate. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 10(1), 117–131. <https://doi.org/10.59115/almizan.vi.224>
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan